



# Systematic Literature Review: Riset pelecehan seksual pada anak di Indonesia

Siti Sarah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto – Indonesia

<sup>1</sup>sitisarah@uinsaizu.ac.id

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Dikirim: January 11, 2023

Direvisi: October 19, 2023

Terbit: October 24, 2023

**Keywords:** sexual abuse; children; SLR; method; study focus

**Kata Kunci:** pelecehan seksual, anak, SLR, metode, fokus kajian

## Abstract

*Children are the successor of the future of the nation. Sexual abuse in children can destroy the future of children, even the nation. This case must be resolved immediately. Research is an important way of providing information and various field findings to be followed up in policy formulation as well as concrete steps in an effort to real problems. The research aims to provide in-depth information regarding research on child sexual abuse in Indonesia, particularly in the realm of research methods and study focus. The research used the SLR (Systematic Literature Review) method. Data was collected by documenting and reviewing all articles related to child sexual abuse in 2020 - 2022. They are 37 articles from accredited national and international journals obtained from Google Scholar and SINTA. The study shows that research related to child sexual abuse in Indonesia uses many methods. The qualitative is the most popular method. Conversely, the mix-method is the minimum research. The research also analyzes the focus of the problem of sexual abuse in children in three groups. They are preventive, curative efforts, and case analysis. As a result, preventive means are the most studied, and case analysis broadly is the lowest.*

Anak merupakan penerus masa depan bangsa. Pelecehan seksual pada anak menjadi hal yang tidak hanya memupus masa depan anak tetapi bangsa. Perlu penanganan serius dan urgen untuk memutuskan kasus ini secara efektif. Penelitian menjadi satu cara penting dalam memberikan informasi dan berbagai temuan di lapangan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan dan langkah konkret sebagai upaya mengatasi permasalahan secara efektif. Penelitian bertujuan memberikan informasi mendalam terkait riset pelecehan seksual pada anak di Indonesia, khususnya pada ranah metode penelitian dan fokus kajian. Penelitian menggunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*). Pengumpulan

data dilakukan dengan mendokumentasi dan mereview semua artikel terkait pelecehan seksual pada anak dalam kurun waktu 2020 – 2022. Artikel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 37 artikel dari jurnal nasional dan internasional terakreditasi yang diperoleh dari Google Scholar dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan riset terkait pelecehan seksual pada anak di Indonesia menggunakan metode beragam, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan *mix methods*. Kualitatif menjadi metode yang paling diminati. Sebaliknya, *mix method* menjadi riset paling minim. Penelitian juga menganalisis fokus masalah pelecehan seksual pada anak yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu upaya preventif, kuratif, dan analisis kasus secara luas. Hasilnya, upaya preventif menjadi kajian terbanyak dan analisis kasus secara luas menjadi terendah.

## Pendahuluan

Pelecehan seksual menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dilihat dari banyaknya kasus sekaligus variasinya (Ilyasa, 2022). Pemberitaan terkait pelecehan seksual pada anak serasa tidak pernah ada habisnya. Bahkan kasus pelecehan seksual terhadap anak telah menjadi isu global yang harus segera diatasi mengingat dampak traumatik yang sulit untuk disembuhkan (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Bahkan dampak ini akan dapat terjadi seumur hidup jika tidak segera ditangani dengan benar (Noviana, 2015).

Catatan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2020 dengan angka yang fluktuatif setiap tahunnya namun angkanya juga bisa disebut sangat mengkhawatirkan sebab dianggap tinggi. Pada tahun 2016 berjumlah 3933 kasus, pada tahun 2013 berjumlah 5629 kasus, menurun tahun 2014 yakni 4458 kasus, sedangkan tahun 2015 naik kembali menjadi 6499 kasus, menurun kembali pada tahun 2016 menjadi 5785 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 5636 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 5435 kasus, pada tahun 2019 juga menurun 4749 kasus, dan pada tahun 2020 berjumlah 2946 kasus, total keseluruhan 24.551 kasus (Perempuan 2021). Begitu banyak kasus pelecehan seksual, KPAI mencatat jumlah kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak sebanyak 724 kasus selama tahun 2016-2019 (Jamaludin dan Noval, 2020).

Data Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 1.731 kasus kekerasan (21%) di ranah publik, dimana kasus yang paling menonjol di ranah ini adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus

(55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus (Perempuan 1). Data ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak bukan perkara ringan. Harus ada upaya konkrit dan segera untuk mengurangnya.

Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual Abuse = CSA) merupakan perilaku yang melibatkan bujukan atau paksaan terhadap anak agar ambil bagian dalam kegiatan seksual. Pengertian lainnya yaitu perilaku yang mendorong anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas. Bentuk CSA beragam, antara lain tindakan menyentuh atau mencium organ seksual, memperlihatkan pornografi, menunjukkan alat kelamin, seks oral, masturbasi, seks anal, hingga persetubuhan (Aida Fathya et al., 2020). Bentuk lain dari CSA meliputi 5 hal, yaitu (1) pelecehan fisik meliputi: sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya; (2) pelecehan lisan seperti perkataan yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh; (3) pelecehan non-verbal, yaitu bahasa tubuh bernada seksual, seperti kerlingan, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat jari tangan, dan menjilat bibir; (4) Pelecehan visual, seperti memperlihatkan pornografi secara langsung ataupun melalui berbagai media; (5) pelecehan psikologis atau emosional berupa ajakan atau permintaan yang tidak diinginkan namun terus dilakukan seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan (Rahmat, 2020).

Pelecehan seksual terhadap anak menjadi hal yang sangat memilukan bagi banyak kalangan. Anak yang seharusnya ceria menikmati masa bermain dan belajarnya tiba-tiba berubah menjadi murung bahkan depresi saat menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa dihindarinya. Berbagai penelitian pun bermunculan dengan topik kajian yang beragam, mulai upaya preventif dengan mengkritisi kebijakan pemerintah dan menawarkan berbagai hasil pemikiran. Tidak hanya itu, kajian lainnya berupa upaya penanganan kasus pelecehan seksual pada lingkup kecil hingga luas. Berbagai pendekatan juga digunakan untuk menjawab kasus kekerasan seksual pada anak melalui beragam metode, seperti kualitatif, kuantitatif, dan mix-method. Semua dilakukan untuk satu tujuan, yaitu memutus mata rantai kekerasan seksual pada anak.

Sejauh ini, belum ditemukan satu penelitian yang memberi gambaran luas tentang berbagai riset kekerasan seksual pada anak yang *up-date* dan komprehensif. Gambaran ini penting untuk mengetahui keberagaman riset tentang kekerasan seksual pada anak secara luas sehingga akan diketahui variasi riset yang sudah ada dan yang belum tersentuh oleh peneliti. Melalui riset ini akan tergambar berbagai masalah pelecehan seksual pada anak yang beragam, dimungkinkan ditemukan permasalahan yang esensial, namun belum tergal. Jadi, penelitian ini bertujuan memberikan informasi terkait berbagai riset tentang pelecehan seksual pada anak di Indonesia saat ini, khususnya dilihat dari metode penelitian dan topik penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan pembandingan dengan riset pelecehan seksual pada anak di negara lain. Mengingat pelecehan seksual pada anak tidak hanya menjadi isu nasional namun internasional, maka hasil penelitian ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah kasus pelecehan seksual pada anak.

## **Metode**

Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yaitu metode literature review yang mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia. Peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini, Jayanatha, Indrawan, Werla Putra, & Iswara, 2019). Berbagai artikel terkait kekerasan seksual pada anak berasal dari berbagai jurnal yang telah dipublikasikan di Google Scholar dan SINTA tahun 2020 hingga 2022. Meskipun ada banyak database, namun riset ini hanya memilih Google Shoolar dan SINTA dikarenakan beberapa hal. SINTA merupakan sentral publikasi semua jurnal nasional bereputasi di Indonesia. Artinya, jurnal yang terpublikasi di SINTA memiliki kualifikasi jurnal yang baik. Adapun Google Scholar merupakan layanan google yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi atau hasil penelitian dalam berbagai format publikasi tidak hanya nasional tetapi juga internasional secara gratis, namun tetap berkualitas dari sumber yang sudah teruji. Adanya layanan publikasi penelitian yang telah teruji valid dan gratis menjadi pertimbangan penelitian ini menggunakan database SINTA dan Google Scholar. Berdasarkan berbagai artikel yang ada, peneliti memilih 37 artikel terkait dengan tema, dimana 31 diterbitkan di jurnal nasional dan 5 diterbitkan

di jurnal internasional. Langkah selanjutnya, peneliti mengelompokkan artikel-artikel sesuai tujuan analisis.

## Hasil dan Pembahasan

Berikut 37 artikel hasil penelitian terkait pelecehan seksual pada anak yang dipublikasikan tahun 2020 hingga 2022.

**Tabel 1**  
**Artikel hasil penelitian pelecehan seksual pada anak**

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
1	(Saputra et al., 2022)	Jurnal Pendidikan Kewarganeragaan Undiksa	Kualitatif: studi kasus	Upaya kuratif: pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual
2	(Jaya et al., 2022)	INNER: Journal of Psychological Research	Kuantitatif: korelasi	Analisis kasus: hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan kecenderungan pelecehan seksual
3	(Solehati, Tetti; Toyibah, 2022)	Jurnal keperawatan, 2022	Kuantitatif: pra eksperimental	Analisis kasus: pengaruh pendidikan kesehatan seksual remaja terhadap pengetahuan dan sikap remaja dalam mencegah pelecehan seksual.
4	(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)	Jurnal Esensi Hukum, 2020	Kualitatif: penelitian hukum empiris (penelitian lapangan = field research)	Upaya preventif: faktor-faktor penyebab kekerasan seksual
5	(Ciptiasrini & D. Astarie, 2020)	Jurnal Kebidanan dan Keperawatan 'Aisyiyah, 2020	Kualitatif	Analisis kasus: hubungan persepsi dan Peran Orang Tua Terhadap Pemberian Pendidikan Seksual pada anak

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
6	(Tambunan, Y. N; Anwar, 2022)	Jurnal Pendidikan Kewarganegeraan Undiksa, 2022	Kualitatif, studi lapangan (field research)	Kajian korektif: pembinaan kerohanian bagi anak kasus seksual
7	(Yusmiati, 2020)	Jurnal pemikiran dan pengembangan pembelajaran, 2020	kualitatif (library research)	Kajian preventif: Penegakan Hukum Pelecehan Seksual pada Anak
8	(Marbun et al., 2020)	Binamulia Hukum 2020	kualitatif (field research)	Kajian preventif: dampak, upaya, dan bentuk pertanggungjawaban pelecehan seksual pada anak
9	(De Marrilac, 2021)	UNES Law Review 2021	kualitatif, normatif (field research)	Kajian preventif: urgensi pengaturan hukum bagi perlindungan anak di bawah umur.
10	(Rachmad et al., 2021)	Jurnal hukum dan peradilan, 2021	kualitatif (field research)	Kajian kuratif: kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak
11	(Dwijaja, 2021)	Jurnal Lampuhyang Lembaga Penjaminan Mutu Stkip Agama Hindu Amlapura, 2021	Mix method	Kajian kuratif: temuan bentuk dan dampak pelecehan seksual pada anak
12	(Megayati, 2021)	Jatiswara, 2021	penelitian kualitatif (field research)	Kajian kuratif: Penanggulangan tindak pidana seksual pada anak
13	(Salamor et al., 2020)	Sasi, 2020	library research (penelitian yuridis normatif)	Kajian kuratif: Bentuk pelecehan seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
14	(Umami Hana Habibah <sup>1*</sup> , 2020)	Borneo Student Research, 2020	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Analisis kasus: Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah
15	(Supardi et al., 2021)	Journal of Lex Generalis (JLS), 2021	kualitatif : field research	Kajian Kuratif: Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual
16	(Awaludin Rahmansyah et al., 2022)	Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2022	kualitatif (field research)	Kajian kuratif: Tindakan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual
17	(A. H. Putri et al., 2021)	Jurnal hukum pelita, 2021	kualitatif (studi kasus)	Kajian kuratif: perlindungan hukum bagi para korban pelecehan seksual
18	(D. M. Putri & Kurniasari, 2020)	Borneo Student Research, 2020	Kuantitatif: pra eksperimental	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak
19	(Lestari & Kurniasari, 2020)	Borneo Student Research, 2020	kuantitatif: pre-eksperimental	Analisis kasus: pengaruh media terhadap pencegahan seksual
20	(Nellyda et al., 2020)	Jurnal preferensi Hukum, 2020	kualitatif: field research	Kajian kuratif: perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual
21	(Triani, N. K. M; Arsawati, 2021)	Jurnal analisis hukum, 2021	kualitatif: field research	Kajian kuratif: proses identifikasi kasus anak pelaku pelecehan seksual melalui konsep Amicus Curiae

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
22	(Nugrahmi, M.A; Mariyona, K; Rusdi, 2022)	Jurnal menara medika, 2022	kuantitatif, design cross sectional	Analisis kasus: Studi korelasi pengetahuan dan terjadinya pelecehan seksual pada anak
23	(Zuhra, 2020)	Jurnal Ilmu Hukum, 2020	kualitatif (library research)	Kajian kuratif: kedudukan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak: hukum cambuk
24	(Antoni et al., 2022)	Polar (Pakuan Low Review), 2022	studi literatur	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak melalui edukasi
25	(Alucyana et al., 2020)	AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak, 2020	Kualitatif: penelitian tindakan kelas	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak melalui pendidikan seks anak usia dini
26	(Machmudah et al., 2021)	Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, 2021	kuantitatif, yaitu quasi experiment	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual menggunakan media (modul seksual edukasi)
27	(Paradias & Sopyono, 2022)	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022	kualitatif (field researc)	Kajian kuratif: bentuk perlindungan hukum korban pelecehan seksual anak
28	(Septiani, 2021)	Jurnal Pendidikan Anak, 2021	kualitatif: studi literatur	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual melalui komunikasi keluarga
29	(Novrianza, Novrianza, & Santoso, 2022)	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2022	kualitatif: library research	Kajian preventif: dampak pelecehan seksual pada anak

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
30	(Hasiana, 2020)	Wahana, 2020	kualitatif: studi kasus	Kajian preventif: upaya pencegahan pelecehan seksual melalui peran orang tua
31	(Aufa, 2021)	Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2021	kualitatif (field research)	Kajian kuratif: kedudukan UU dan peran polri dalam perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual
32	(Azzahra, 2020)	Jurnal Pendidikan: Early Childhood	kajian literatur	Kajian preventif: upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui peran orang tua
33	(Dewi et al., 2021)	Journal of Child Sexual Abuse, 2021	kualitatif (fenomenologis)	Kajian preventif: upaya pencegahan PSA menggunakan media: platform online, materi informasi yang menarik, media sederhana, dan manajemen tabu
34	(Solehati et al., 2021)	Macedonian Journal of Medical Sciences, 2021	literatur review	Kajian preventif: bentuk kekerasan seksual terhadap anak di negara-negara Asia (tingkat prevalensi, dampak, usia korban pertama kali terpapar, jenis CSA, pelaku, dan tempat pelanggaran CSA)
35	(N. E. J. Sumampouw et al., 2022)	Police Practice and Research, 2022	kuantitatif: preregistered experiment	Kajian kuratif: proses pengungkapan pelecehan seksual pada anak oleh penyidik

No	Peneliti, tahun	Jurnal,	Metode	Fokus penelitian
36	(Wismayanti et al., 2021)	Child Abuse & Neglect, 2021	kualitatif (library research)	Kajian preventif: problematika kebijakan dan hukum pelecehan seksual pada anak di Indonesia
37	(N. Sumampouw et al., 2020)	Journal Of Child Sexual Abuse 2020	Studi arsip (literatur review)	Kajian preventif: Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penuntutan kasus CSA

Berdasarkan Tabel 1 dapat dianalisis bahwa ke-37 hasil penelitian menggunakan metode penelitian yang bervariasi. Jika dilihat secara seksama, semua metode terpenuhi yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mix-metode. Hanya saja jumlahnya masing-masing berbeda (Tabel 2).

**Tabel 2**  
**Artikel penelitian pelecehan seksual berdasarkan metode penelitian**

Kualitatif		Kuantitatif		Mix method	
Design	Jumlah	Design	Jumlah	Design	Jumlah
Studi kasus	3	Korelasi	1	Tidak menyebutkan design	1
Field research	12	experimental	5		
Library research	5	Cross sectional	2		
Literature review	5				
Penelitian Tindakan kelas	1				
Fenomenologis	1				
Tidak menyebutkan desains	1				
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>		<b>8</b>		<b>1</b>

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif menjadi metode primadona pada penelitian kajian pelecehan seksual pada anak dengan jumlah 28 artikel, disusun metode kuantitatif sebanyak 8 artikel, dan penelitian mix-method menjadi metode minimal sebanyak 1 artikel, yaitu (Dwijana, 2021). Menilik lebih jauh Tabel 2, penggunaan metode penelitian kualitatifpun terbagi atas 7 desain, yaitu studi kasus, field research, literatur review, penelitian tindakan kelas, fenomenologis, dan satu penelitian yang tidak menyebutkan desainnya. Di antara ke-7 desain tersebut, field research menjadi yang paling banyak diminati peneliti sebanyak 12 artikel, yaitu (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), (Tambunan, Y. N; Anwar, 2022), (Marbun et al., 2020), (De Marrilac, 2021), (Rachmad et al., 2021), (Megayati, 2021), (Supardi et al., 2021), (Awaludin Rahmansyah et al., 2022), (Nellyda et al., 2020), (Triani, N. K. M; Arsawati, 2021), (Paradias & Soponyono, 2022), (Aufa, 2021). Metode penelitian kualitatif lainnya yang banyak diminati peneliti yaitu library research sebanyak 5 artikel yang mengkaitkan kejadian di lapangan dan aturan yang berlaku. Ke-5 artikel tersebut yaitu (Yusmiati, 2020), (Salamor et al., 2020), (Zuhra, 2020), (Novrianza, Novrianza, & Santoso, 2022), (Wismayanti et al., 2021). Literatur review juga menjadi desain yang tidak sedikit disukai oleh peneliti, yaitu (Antoni et al., 2022), (Septiani, 2021), (Azzahra, 2020), (Solehati et al., 2021), dan (N. Sumampouw et al., 2020). Adapun penelitian tindakan kelas dan fenomenologis masih belum banyak diminati oleh peneliti.

Banyaknya penggunaan metode penelitian kualitatif pada kajian pelecehan seksual pada anak sangatlah dipahami mengingat ada banyak kasus dan beragam di dalamnya sekaligus aturan atau perundangan yang berlaku. Namun, mencermati kembali Tabel 2 yang menempatkan fenomenologi menjadi desain penelitian yang paling minim digunakan justru menjadi peluang penelitian. Jika kita melihat fenomena saat ini, banyaknya kasus pelecehan seksual dengan jumlah kasus yang semakin banyak menunjukkan bahwa kajian fenomenologi sangat diperlukan untuk mengupas tuntas kasus pelecehan seksual pada anak.


Minimnya penggunaan metode penelitian lain selain kualitatif dalam kajian riset penelitian seksual pada anak perlu dicermati lebih dalam. Hal ini mengingat berkembangnya jumlah kasus dan korban yang semakin banyak. Pasti diperlukan penelitian dengan metode yang lebih beragam yang mampu menjangkau banyak objek guna penyelesaian kasus secara lebih efektif. Semakin banyak kajian yang dilakukan tentukan akan dapat memberikan banyak alternatif penyelesaian suatu kasus.

Tabel 2 menyebutkan bahwa penggunaan metode penelitian kuantitatif pada kasus pelecehan seksual pada anak mencapai 8 artikel yang didominasi oleh desain *experimental* sebanyak 5 artikel, yaitu (Solehati, Tetti; Toyibah, 2022), (D. M. Putri & Kurniasari, 2020), (Lestari & Kurniasari, 2020), (Machmudah et al., 2021), (N. E. J. Sumampouw et al., 2022). Desain penelitian kuantitatif paling sedikit diminati yaitu korelasi, yaitu (Jaya et al., 2022). Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan salah satu karakteristik jumlah sample lebih sedikit dibanding dengan penelitian kuantitatif dan tidak representatif (Sarah, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif belum banyak menjangkau banyak objek penelitian. Padahal jika berkaca dari semakin banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak menunjukkan bahwa diperlukan riset yang juga mampu menjangkau banyak subjek, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah dengan cakupan objek lebih luas. Adanya kesamaan kasus di beberapa daerah dengan latar belakang yang mirip contohnya kasus pelecehan di beberapa pesantren di Indonesia yang sudah banyak diberitakan di banyak media. Jika dicermati kasus satu dapat menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya kasus lainnya jika ada kajian salah satunya seperti korelasi antarvariabel yang berperan dalam kasus pelecehan seksual pada anak sebagai bentuk pembelajaran. Harapannya, kasus yang sama tidak akan terulang di tempat lain (Ariyanti, 2023).

Metode lain yang paling minim digunakan dalam penelitian tentang kekerasan seksual pada anak adalah penelitian *mix-method* dengan 1 kasus pada Tabel 1. *Mix-method* adalah penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. *Mix-method* menjadi metode riset yang menjembatani antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan dua metode ini menggambarkan akan ada dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun penentuan metode penelitian sangat terkait dengan masalah penelitian (Kothari, 2004), namun penggunaan dua metode dalam satu riset memberi gambaran bahwa analisis hasil riset akan lebih komprehensif jika dibandingkan dengan penggunaan salah satu metode penelitian. Melihat berbagai riset kekerasan seksual pada anak (Tabel 1) diketahui bahwa belum ada riset yang mengkaji mengenai bagaimana model, pendekatan, dan atau strategi yang dapat dikembangkan dan terbukti efektif untuk mengurangi terjadinya pelecehan seksual pada anak dan atau mengurangi trauma pada korban pelecehan pada anak. Padahal, jika mengkaji dari berbagai penelitian Pada Tabel 1 ditemukan berbagai kajian penelitian untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti keikutsertaan peran orang tua

(Hasiana, 2020) dan (Azzahra, 2020). Keikutsertaan orang tua yang seperti apa yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Mungkinkah ditemukan pendekatan pengasuhan orang tua yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak secara efektif. Apalagi jika berkaitan dengan perkembangan zaman saat ini dengan berbagai problematikannya. Selain keikutsertaan orang tua juga terdapat riset lain yang menemukan tentang penggunaan media sebagai sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak (Dewi et al., 2021). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah media yang ada dapat dikembangkan sehingga mampu mencegah kekerasan seksual secara lebih baik. Penelitian lainnya seperti proses identifikasi kasus anak pelaku pelecehan seksual melalui konsep *Amicus Curiae* (Triani, N. K. M; Arsawati, 2021). Apakah konsep yang mampu diwujudkan dalam sebuah formula seperti model yang dikembangkan agar mampu mengidentifikasi kasus anak pelaku pelecehan seksual secara lebih cepat sehingga akan mampu mencegah kasus secara lebih cepat.

Selain kajian metode, penelitian ini juga mengkaji fokus penelitian guna melihat keberimbangan penyelesaian kasus pelecehan seksual pada anak. Pada penelitian ini, fokus penelitian pada artikel dikelompokkan menjadi 3 untuk mempermudah kajian. Ke-3 kelompok tersebut adalah kajian pencegahan (preventif), kajian penanganan (kuratif), dan kajian kasus secara lebih mendalam. Prosentasi ketiganya dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Research focus**

Berdasarkan Gambar 1. diketahui bahwa penelitian terkait kajian pelecehan seksual pada anak menyukai kajian terkait dengan upaya preventif dengan persentase 47%, diikuti upaya kuratif (37%), dan analisis kasus dengan cakupan luas (16%). Melihat data yang ada dapat dikatakan bahwa kajian dan upaya preventif telah banyak dilakukan oleh peneliti guna mencegah pelecehan seksual pada anak, seperti penyusunan hukum demi perlindungan anak dari pelecehan seksual (De Marrilac, 2021), edukasi (Antoni et al., 2022), pendidikan seks anak usia dini (Alucyana et al., 2020), penyusunan modul seksual edukatif (Machmudah et al., 2021), komunikasi keluarga (Septiani, 2021) mengefektifkan peran orang tua (Hasiana, 2020), media online (Dewi et al., 2021), dan berbagai kajian tentang dampak pelecehan seksual pada anak.

Kajian kuratif pada penelitian ini antara lain membahas tentang adanya kontradiktif pengaturan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual (Rachmad et al., 2021), pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual (Saputra et al., 2022), penanggulangan tindak pidana seksual pada anak (Megayati, 2021) (Zuhra, 2020), perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan (Awaludin Rahmansyah et al., 2022), peran Undang-Undang dan polri dalam penyelesaian kasus (Aufa, 2021), hingga proses pengungkapan pelecehan seksual pada anak (N. E. J. Sumampouw et al., 2022)

Kajian kasus dengan cakupan luas sebenarnya dapat dijadikan satu dengan kajian preventif. Meskipun demikian, hal ini tidak dilakukan karena kajian kasus dengan cakupan luas berisi berbagai kasus yang memuat responden dengan jumlah banyak untuk dimintai keterangan baik dari pelaku ataupun korban pelecehan seksual untuk selanjutnya diambil satu kesimpulan. Oleh karena itu, bahasan dilakukan secara tersendiri. Artikel kajian kasus ini membahas hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan kecenderungan mengalami pelecehan seksual (Jaya et al., 2022) (Lestari & Kurniasari, 2020), (Ummi Hana Habibah<sup>1\*</sup>, 2020) pengaruh pendidikan kesehatan seksual terhadap pengetahuan dan sikap remaja dalam pencegahan pelecehan seksual (Solehati, Tetti; Toyibah, 2022). Banyaknya riset tentang pengaruh media terhadap pelecehan seksual pada anak memberi petunjuk bahwa ada hal yang urgen untuk memperhatikan penggunaan media khususnya media sosial di kalangan anak.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif menjadi pilihan teratas penelitian kajian pelecehan seksual pada anak (28 dari 37 artikel), disusul metode kuantitatif, dan mix-method. Penelitian fenomenologi dan penelitian tindakan kelas menjadi jenis penelitian kualitatif yang paling sedikit. Penelitian korelasi menjadi penelitian paling sedikit pada metode kuantitatif. Penelitian mix-method paling sedikit peminat. Fokus kajian penelitian pelecehan seksual pada anak pada urutan teratas ditempati upaya preventif (47%), diikuti upaya kuratif (37%), dan analisis kasus dengan cakupan luas (16%). Minimnya kajian dan metode penelitian pada kasus kekerasan seksual pada anak menjadi peluang bagus bagi peneliti dalam mencermati kasus secara lebih dalam dan komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Alucyana, A., Raihana, R., & Utami, D. T. (2020). Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *Awlady : Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1). <https://doi.org/10.24235/awlady.v6i1.5451>
- Antoni, H., Prihatini, H. L., & Berliana, M. (2022). Sekolah Gerakan Saya Berani Solusi Penghapusan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Palar Pakuan Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4677>
- Ariyanti, V. (2023). “Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the perspectives of victimology and fiqh jinayah”. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 2 (2), 121-134.
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 6(2), 113–125. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3662>
- Awaludin Rahmansyah, R., Nabillah, N., & Siti Nurjanah, A. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 956–964. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.621>
- Azzahra, Q. M. (2020). Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: “My Bodies Belong To Me.” *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v4i1.736>

- Ciptiasrini, U., & D. Astarie, A. (2020). Persepsi dan Peran Orang Tua Terhadap Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 16(1). <https://doi.org/10.31101/jkk.612>
- De Marrilac, L. (2021). Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Unes Law Review*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.200>
- Dewi, V. N. L., Sitaresmi, M. N., & Dewi, F. S. T. (2021). What Forms of Media Do We Need for Preventing Child Sexual Abuse? A Qualitative Study in Yogyakarta Special Region, Indonesia. *Journal of Child Sexual Abuse*, 30(5), 511–523. <https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1898510>
- Dwija, I. W. (2021). Studi Bentuk Dan Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Etnis Hindu. *LAMPUHYANG*, 12(2). <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v12i2.271>
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118–125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Jaya, S., Putra, P., Meiyuntariningsih, T., & Ramadhani, H. S. (2022). *Intensitas penggunaan media sosial dan kecenderungan pelecehan seksual pada remaja Pendahuluan*. 2(1), 46–57.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Lestari, B. A., & Kurniasari, L. (2020). Pengaruh Media Video Animasi tentang Mimpi Basah dan Pencegahan Pelecehan Seksual (Eksperimen pada Remaja Disabilitas). *Borneo Student Research (BSR)*, 2(1).
- Machmudah, Sunanto, & Saleh, N. R. (2021). Pengembangan moduseksi untuk anak retardasi mental sebagai upaya preventif pelecehan seksual. *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 17(2), 224–233. <https://doi.org/10.32528/ins.v>
- Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Binamulia Hukum*, 9(2), 107–114. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.93>
- Megayati, D. (2021). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak. *Jatiswara*, 36(2), 229–237.

- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>
- Novrianza, Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Nugrahmi, M.A; Mariyona, K; Rusdi, P. H. N. (2022). Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kejadian Pelecehan Seksual. *Jurnal Menara Medika*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>
- Putri, A. H., Mahasiswa, K., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2).
- Putri, D. M., & Kurniasari, L. (2020). Pengaruh Media Booklet terhadap Pengetahuan Menstruasi dan Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja Disabilitas di SLBN Pembina Provinsi Kaltim. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(1).
- Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Saputra, R. R., Anwar, U., & Kunci, K. (2022). Pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu. 10(2), 23–30.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Solehati, Tetti; Toyibah, R. S. (2022). Edukasi kesehatan seksual remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14, 431–438.
- Solehati, T., Pramukti, I., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2021). Current of Child Sexual Abuse in Asia: A Systematic Review of Prevalence,

- Impact, Age of First Exposure, Perpetrators, and Place of Offence. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(T6), 57–68. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7334>
- Sumampouw, N. E. J., de Ruiter, C., & Otgaar, H. (2022). Potential for police investigator bias: the impact of child sexual abuse victims' background characteristics on perceived statement credibility, case outcome and quality of interview questions. *Police Practice and Research*, 23(3), 370–387. <https://doi.org/10.1080/15614263.2021.1952872>
- Sumampouw, N., Otgaar, H., & de Ruiter, C. (2020). The Relevance of Certain Case Characteristics in the Successful Prosecution of Child Sexual Abuse Cases in Indonesia. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(8), 984–1003. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801930>
- Supardi, H. M., Thalib, H., Azwad, &, & Hambali, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(6).
- Tambunan, Y. N; Anwar, U. (2022). Program Pembinaan Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual Di Lpka Kelas Ii Yogyakarta. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu ...*, 10(2), 229–235. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4198>
- Triani, N. K. M; Arsawati, N. N. J. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual. *Jurnal Analis Hukum*. <https://doi.org/10.31869/mm.v4i2.3166>
- Ummi Hana Habibah<sup>1\*</sup>, N. A. T. (2020). Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pkada Siswa Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan BaruKota Samarinda. *Borneo Student Research*, 1(3).
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. *Child Abuse and Neglect*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>
- Yusmiati, E. I. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1).
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>